



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**

**NOMOR : 503/0041/SIUP/DPM-PPTSP/2020**

- |                                                                             |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. NAMA PERUSAHAAN                                                          | : UD. MAJU TANI                                                                                                                         |
| 2. NAMA PENANGGUNG JAWAB                                                    | : JETTA PINEM                                                                                                                           |
| 3. ALAMAT PERUSAHAAN                                                        | : DESA KUTA GUGUNG KEC. JUHAR                                                                                                           |
| 4. TITIK KOORDINAT                                                          | : -                                                                                                                                     |
| 5. NPWP                                                                     | : 85.751.437.6-128.000                                                                                                                  |
| 6. NOMOR TELEPON                                                            | : 0                                                                                                                                     |
| 7. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) | : 50.000.000                                                                                                                            |
| a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing                                  | : 0%                                                                                                                                    |
| b. Nasional                                                                 | : 100%                                                                                                                                  |
| 8. KEGIATAN USAHA                                                           | : -                                                                                                                                     |
| 9. KELEMBAGAAN                                                              | : PEDAGANG PENGECER                                                                                                                     |
| 10. BIDANG USAHA                                                            | : 1. Perd Eceran pupuk dan Pemberantas Hama (47763) 2. Perd Eceran Alat-Alat Pertanian (47796) 3. Perd Eceran padi dan Palawija (47211) |
| 11. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA                                              | : 1. PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA 2. ALAT ALAT PERTANIAN 3. JAGUNG                                                                        |
| 12. GOLONGAN USAHA                                                          | : KECIL                                                                                                                                 |
| 13. PEMBAHARUAN KE                                                          | : -                                                                                                                                     |

**SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :**

- |                |                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PERTAMA</b> | : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya .                                                                                                                      |
| <b>KEDUA</b>   | : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya. |
| <b>KETIGA</b>  | : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.                                                                                                 |
| <b>KEEMPAT</b> | : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.                            |

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 24 FEBRUARI 2020

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**



**Tembusan :**

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;  
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;  
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;  
4. Arsip.

**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19641014 199403 1 008**